

DIONA TUJUH DELAPAN	2 September 2024 10:49
PT. JEMBAR UTAMA	1 September 2024 20:28
CV. GAGAS NAULI JAYA	1 September 2024 23:46
CV.FAJAR MAKMUR	2 September 2024 07:32
PT. SOMBA HASBO	24 Agustus 2024 13:59
PT.ADASAKTI DAYA ASOKA	24 Agustus 2024 18:01
PT. ANINDHIKA JAYA PRATAMA	25 Agustus 2024 18:41
PT. ASMI HIDAYAT	23 Agustus 2024 18:58
PT. CITRA PRIMADONA PERKASA	23 Agustus 2024 22:57
PT. WIJAYA KARYA NUSACIPTA	27 Agustus 2024 19:25
PT. LEMATANG SUKSES MANDIRI	25 Agustus 2024 12:59
PT. Putra Rato Mahkota	27 Agustus 2024 15:49
PT. RAFA KARYA INDONESIA	26 Agustus 2024 09:20
PT. KAYLA JAYA ABADI	26 Agustus 2024 22:31
PT. HABERKA MITRA PERSADA	25 Agustus 2024 08:45
PT. SABATA KARYA KENCANA	27 Agustus 2024 11:17
PT. KALBER REKSA ABADI	24 Agustus 2024 11:00
PT. PULAU BINTAN BESTARI	27 Agustus 2024 01:46

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT. CITRA PRIMADONA PERKASA (Pemenang)	Rp. 12.269.124.007,80	
2	PT. ASMI HIDAYAT	Rp. 13.030.681.393,22	
3	PT. LEMATANG SUKSES MANDIRI	Rp. 13.201.847.344,91	

Sangghah Pemilihan		
Sangghahan	Tanggal	Pengirim
Kategori	15 September 2024	

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi
- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat

17:47

PT. LEMATANG
SUKSES MANDIRI

Kepada Yth:

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2024 #582

Biro Umum dan PBJ Komplek Kemendikbudristek Gedung C Lt. 14

Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270

di

DKI Jakarta

Perihal : Sanggahan Berita Acara Hasil Pemilihan

Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan :

Kode Tender : 17242025

Nomor:918.6/A7.IT9/SATPEL II 2024 #582/LK.00.00/2-3/IX/2024

Tanggal BA:11 September 2024

Nama Tender : Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera

Nilai Total HPS : Rp. 16.770.062.805,02

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Yang mana Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan tersebut di atas, dengan ini kami sangat keberatan dengan hasil keputusan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018, pasal 50 Perpres 12 Tahun 2021, Perlem LKPP 9/2018 angka 4.2.13 mengenai sanggahan serta Permen PUPR 14 Tahun 2020 paragraf 13 pasal 102, yang berbunyi:

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.

(2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

(3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(4) Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan nomor : 918.6/A7.IT9/SATPEL II 2024 #582/LK.00.00/2-3/IX/2024 tanggal 11 September 2024 perihal Tender : Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera dengan Hasil Pemenang Tender : PT. CITRA PRIMADONA PERKASA, NPWP 01.213.532.3-321.000 yang beralamat di JL. RAJA BASA NO. 9 YOSOREJO KOTA METRO - Metro (Kota) - Lampung, Kami peserta pemilihan penyedia barang/jasa dengan hasil sebagai Calon Pemenang Cadangan 2 merasa POKJA bekerja kurang profesional dan rekayasa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang tidak sehat:

Dan dengan memperhatikan :

-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya

-Kitab Undang-undang Hukum Perdata

-LKPP RI no 9 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan barang dan jasa

-Peraturan pemerintah No 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan pemerintah no 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang jasa konstruksi

-Peraturan presiden nomor 106 Tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 157 tahun 2014 tentang perubahan presiden No 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 314)

-Peraturan presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 33)

-Peraturan kepala kebijakan pengadaan / jasa pemerintah No 4 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (berita negara republik indonesia tahun 2017 No 1372)

Adapun dugaan tidak Profesional dan rekayasa tersebut adalah :

1. Hasil Evaluasi Lelang yang tidak transparan, akuntabel dan kompetitif.

a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU PT), mengatur bahwa setiap PT di Indonesia harus memiliki nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap yang sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

b. Standar Pelayanan Verifikasi PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Pasal 181 PP 5 Tahun 2021. 1. Persyaratan: - Pelaku usaha harus memiliki akun di sistem OSS dan mengisi data usaha

berupa KBLI, jenis produk/jasa, modal usaha, lokasi usaha, nama usaha /kegiatan, dan data lainnya. Berdasarkan penelusuran kami di internet terhadap alamat calon pemenang yang ditetapkan oleh POKJA terdapat ketidaksesuaian, yang mana alamat-alamat tersebut bukan merupakan sebuah kantor Perusahaan bahkan hanya sekedar papan nama perusahaan saja tidak ada. Lebih parahnya lagi alamat PT. Citra Primadona Perkasa selaku calon pemenang bahkan secara jelas tertulis TUTUP PERMANEN, untuk itu kami mempertanyakan kinerja POKJA mengapa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan Pemenang atau setidaknya melakukan tinjauan kantor calon pemenang seperti umumnya dilakukan POKJA lainnya. 2.Hasil Evaluasi Kewajaran Harga (EKH) yang tidak akuntabel dan kompetitif. POKJA juga tidak profesional dan rekayasa pada proses evaluasi kewajaran harga (EKH) karena dengan mudahnya mengamini data dukung harga yang dibawa peserta lelang tanpa adanya klarifikasi atau secara langsung mendatangi toko/suplayer yg mendukung seperti yang umumnya POKJA lain lakukan. Kami meyakini dikarenakan toko/suplayer yang kami ajukan sebagai data dukung tidak ada yang dihubungi atau bahkan didatangi oleh POKJA. 3.Pelaksanaan Evaluasi Lelang yang tidak transparan, akuntabel dan kompetitif Hal ini dikarenakan pokja telah menetapkan kelulusan 3 perusahaan di Ipse kemdikbud pada hari selasa tanggal 10 September pada pukul 18.18 WIB padahal saat itu kami sedang dalam proses pembuktian kualifikasi dan belum menandatangani Berita Acara nya. Berdasarkan hal hal tersebut di atas dengan ini kami menyatakan bahwa : 1.Pokja telah melakukan evaluasi dokumen dengan tidak benar. 2.Pokja telah bekerja secara tidak profesional dan mengabaikan prinsip persaingan yang sehat dan kompetitif. 3.Melalui surat sanggahan ini kami menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil dari Berita Acara Hasil Pemilihan ini. Untuk itu kami menginginkan adanya proses kelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efektif, efesien, adil dan tidak diskrimatif, bebas dari persekongkolan dan korupsi (KKN). Maka kami menginginkan pelelangan ini dievaluasi ulang atau dibatalkan. Hormat Kami, PT. LEMATANG SUKSES MANDIRI TRI NURYOKO, ST Direktur		
Selamat pagi Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan atensi dari PT. Lematang Sukses Mandiri dalam pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Umum Institut Teknologi Sumatera. Sehubungan dengan sanggah yang telah disampaikan, ijin kami selaku Pokja menjawab sanggah tersebut sebagai berikut:	20 September 2024 08:44	POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRIS TEK SATPEL II 2024 #582

.1. Terkait poin hasil evaluasi lelang yang tidak transparan, akuntabel dan kompetitif, dst....

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses Tender ini, rujukan Pokja adalah Dokumen Pemilihan yang telah diunggah pada SPSE. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II, Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Persyaratan kualifikasi peserta Tender diatur dalam Dokumen Pemilihan pada Bab V Lembar Data Kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi diatur dalam Dokumen Pemilihan pada Bab VIII Tata Cara Kualifikasi. Berdasarkan evaluasi kualifikasi, pemenang memiliki Sertifikat Standar yang terverifikasi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan persyaratan dan dapat menunjukkan aslinya pada saat pembuktian kualifikasi. Dengan demikian, alamat perusahaan tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan penawaran.

2, Terkait pernyataan hasil Evaluasi Kewajaran Harga (EKH) yang tidak akuntabel dan kompetitif, dst...

Berdasarkan Dokumen Pemilihan pada Bab III klausul 28.13 huruf b.3). diatur bahwa Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:

a). iii untuk bagian pekerjaan lumpsum Pokja melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

b). iii untuk bagian harga satuan Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

Pada saat melakukan evaluasi kewajaran harga untuk pemenang, Pokja telah melakukan klarifikasi kepada pemberi dukungan material sebagai tambahan informasi untuk meneliti dan menilai kewajaran harga bahan dan peralatan. Sedangkan terhadap toko/supplier yang diajukan untuk data dukung PT. Lematang Sukses Mandiri tidak dilakukan klarifikasi karena Pokja cukup meyakini data dukung yang disampaikan PT. Lematang Sukses Mandiri.

3. Terkait pernyataan bahwa pelaksanaan Evaluasi Lelang yang tidak transparan, akuntabel dan kompetitif, dst..

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan pada Bab III klausul 30.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi. Lebih lanjut pada klausul 30.2 huruf a, Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pada tanggal 10 September 2024 masuk pada tahapan Pembuktian Kualifikasi dan berakhir tanggal 11 September 2024 pukul 11.59. Pada pelaksanaannya, setelah didapatkan 3 (tiga) calon peserta yang lulus Pembuktian Kualifikasi,, maka kepada 3 (tiga) peserta tersebut selanjutnya Pokja melakukan penetapan calon pemenang dan calon pemenang cadangan melalui aplikasi SPSE. Perlu

kami tegaskan bahwa penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE hanya bisa dilakukan sesuai dengan jadwal pemilihan yaitu pada tanggal 11 September 2024 mulai pukul 13.00. Dengan demikian, Pokja telah melakukan evaluasi dokumen sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Mengacu pada jawaban-jawaban di atas, maka Pokja menyimpulkan dan menyatakan sanggah ditolak.

Demikian jawaban sanggah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tak lupa kami tetap berharap PT. Lematang Sukses Mandiri tetap ikut berpartisipasi dalam pengadaan-pengadaan di Kemendikbudristek yang lain di kemudian hari.

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2024 #582		
Nomor SK	16/P/2023		
Nama		NIP	
Ahmad Djunaedi		197407062005011002	
Romio Okpatrawansyah		198010302009121003	
Rahmad Perwira A. S.H., M.H.		198605242015041003	
ABDUL SALAM, SE		197912062001121002	
Muhammad Hapip, S.E.		197910062001121001	
Fajar Adi Hemawan		500125115	
Yosa Hardianto Putra		198607052005011002	